



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 03 TAHUN 2007

### TENTANG

### KEDUDUKAN KEUANGAN PERATIN, PERANGKAT PEKON DAN KEUANGAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 28 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu untuk mengatur Kedudukan Keuangan Peratin, Perangkat Pekon dan Keuangan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PERATIN, PERANGKAT PEKON DAN KEUANGAN PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Lampung Barat.

6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
11. Pemerintah Pekon adalah kegiatan pemerntahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP).
12. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.
13. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis, Kepala Urusan dan Kepala Pemangku.
14. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari Unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsure penyelenggara pemerintahan pekon.
15. Keuangan Pekon adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang berhak dikelola oleh Pekon.
16. Sumber Pendapatan Pekon adalah sumber penerimaan Pekon yang berasal dari pendapatan Asli Pekon, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Pekon.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya disebut APBP adalah anggaran tahunan dari Program Pemerintah dan Pembangunan Pekon yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Pekon.

## BAB II

### KEDUDUKAN KEUANGAN PERATIN DAN PERANGKAT PEKON

#### Pasal 2

- (1) Peratin diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya sama dengan Upah Minimum Propinsi (UMP);
- (2) Juru Tulis diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya 60% (Enam Puluh Persen) dari penghasilan tetap Peratin;
- (3) Kepala Urusan, Kepala Pemangku dan Kepala Lingkungan diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya 40% (Empat Puluh Persen) dari penghasilan tetap Peratin;

#### Pasal 3

Lembaga Himpun Pemekonan sebagai penyelenggara Pemerintahan Pekon, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan pekon;

#### Pasal 4

Tunjangan yang diberikan kepada Lembaga Himpun Pemekonan ditetapkan berdasarkan Musyawarah Pekon dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;

## BAB III

### KEUANGAN PEKON

#### Kedudukan Keuangan Pekon

#### Pasal 5

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Pekon yang menjadi kewenangan Pekon didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah;

#### Pasal 6

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pekon, di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

#### Pasal 7

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pekon, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

### BAB IV

## SUMBER PENDAPATAN PEKON

#### PASAL 8

(1) Sumber Pendapatan Pekon terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Pekon yang meliputi hasil usaha pekon, hasil kekayaan pekon, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli pekon yang sah;
- b. 10% (sepuluh persen) dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. 5 s.d. 10% (lima sampai dengan sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten setelah dikurangi Belanja Pegawai;
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

(2) Sumber Pendapatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas Pekon dan dituangkan dalam APBP;

#### Pasal 9

Sumber kekayaan pekon terdiri dari :

- a. Tanah Kas Pekon
- b. Pasar Pekon
- c. Bangunan Pekon
- d. Tambatan Perahu Pekon

- e. Pelelangan Ikan yang dikelola Pekon
- f. Hasil Usaha Milik Pekon
- g. Lain-lain kekayaan milik pekon

## BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

### Bagian Pertama Pengelolaan

#### Pasal 10

Penggunaan dana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

#### Pasal 11

- (1) Peratin adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan pekon
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peratin dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat pekon;

#### Pasal 12

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan pekon sebagaimana dimaksud pasal 11 diatur dengan peraturan pekon;
- (2) Pedoman pengelolaan keuangan pekon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati

### Bagian Kedua Pengelolaan Alokasi Dana Pekon

#### Pasal 13

Penggunaan Alokasi Dana Pekon dimusyawarahkan antara pemerintah pekon dengan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dan dituangkan dalam Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBP) tahun yang bersangkutan;

#### Pasal 14

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan pekon dicatat dan dibukukan dalam buku Administrasi keuangan pekon oleh bendahara umum pekon;
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah pekon;
- (3) Kebutuhan pembangunan internal pekon menjadi tanggung jawab pekon;

#### Bagian Ketiga

Tugas, Tanggung Jawab Peratin dan LHP Dalam Pengelolaan Keuangan

#### Pasal 15

- (1) Tugas dan tanggungjawab dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) :
  - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah pekon, LHP dan elemen pekon terkait lainnya mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon;
  - b. Mengkonsultasikan pada public tentang rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon;
  - c. Menyusun rancangan Peraturan Pekon tentang APBP yang setelah mendapat persetujuan LHP ditetapkan menjadi Peraturan Pekon;
  - d. Bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Pekon;
- (2) Tugas dan tanggungjawab LHP dalam Alokasi Dana Pekon (ADP) :
  - a. Bersama-sama pemerintah pekon menyusun rancangan peraturan pekon tentang APBP, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan Alokasi Dana Pekon;
  - b. Mengawasi penggunaan Alokasi Dana Pekon baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan;
  - c. Meminta pertanggungjawaban peratin atas penggunaan Alokasi Dana Pekon;

### BAB VI

#### PEMBINAAN / PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan atas penggunaan Alokasi Dana Pekon dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

(2) Tim Pembina Alokasi Dana Pekon di tetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 17

Pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Pekon dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Pekon akan diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati tentang mengenai pelaksanaan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa  
Pada tanggal 5 April 2007

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal 05 April 2007

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

dto

Drh. HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN : 2007 Nomor : Seri :